



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 031/K13.12.1/KP/2001

tentang

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGUSULAN CALON KETUA PROGRAM STUDI
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa peran Ketua Program Studi dalam memimpin penyelenggaraan Program Studi pada Program Pascasarjana sangat strategis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 PP Nomor 60 Tahun 1999, masa jabatan Ketua Program Studi (PS) ditentukan selama 4 (empat) tahun dan pengangkatan Ketua PS dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan;
 - c. bahwa selubung dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Pemilihan dan Pengusulan Ketua Program Studi Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965 ;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0435/O/1992 ;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 216/DIKTI/Kep/1996.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Lokakarya Program Pascasarjana IPB tanggal 14-15 Januari 1998 ;
 2. Rapat Pimpinan PPs dengan para Ketua Program Studi tanggal 1 Agustus 1998;
 3. Rapat Pimpinan IPB tanggal 1 Nopember 2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGUSULAN CALON KETUA PROGRAM STUDI
PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Calon Ketua Program Studi dipilih dari dan oleh staf PS pada satuan pelaksana akademik Jurusan untuk PS monodisiplin, Fakultas untuk PS oligodisiplin, atau Program Pascasarjana (PPs) untuk PS multidisiplin dan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Pemilihan Calon Ketua PS dilakukan oleh suatu Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Jurusan, Dekan Fakultas atau Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 2
YANG BERHAK MEMILIH

Yang berhak memilih adalah semua dosen tetap dari program studi PPs yang bersangkutan yang tidak sedang menjalani tugas belajar di luar negeri atau cuti di luar tanggungan negara pada saat diselenggarakan pemilihan.

Pasal 3
SYARAT CALON KETUA PROGRAM STUDI

Semua Dosen Tetap pada satuan pelaksana akademik Jurusan atau Fakultas yang bersangkutan berhak untuk dipilih dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kewibawaan ilmiah, integritas, kejujuran dan kepemimpinan.
2. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan fungsional Lektor dan berpendidikan magister atau doktor dari jurusan/program studi utama (untuk PS monodisiplin), dosen Fakultas (untuk PS oligodisiplin) atau dosen IPB (untuk PS multidisiplin).
3. Berusia setinggi-tingginya 61 tahun.
4. Mempunyai pengalaman akademik (kuliah, bimbingan, penelitian) pada Program Pascasarjana dan/atau manajemen pendidikan tinggi di tingkat Jurusan, Fakultas atau IPB, minimal 3 (tiga) tahun.
5. Tidak sedang menjalani tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi pada Program Studi lain atau jabatan struktural lain.

Pasal 4
TATA CARA PEMILIHAN

- (1) Pemilihan berlangsung dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap nominasi untuk menentukan Bakal Calon Ketua PS dan tahap penetapan Calon Ketua PS.
- (2) Pemilihan dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) calon Ketua PS oleh suatu Panitia Pemilihan di tingkat pelaksana akademik atau Program Pascasarjana.
- (3) Pemilihan dianggap sah apabila Rapat Pemilihan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang berhak memilih. Apabila jumlah 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak tercapai maka Rapat Pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya satu minggu. Apabila setelah ditunda jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, Rapat Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir.

Pasal 5
TATA CARA PENGUSULAN CALON KETUA PROGRAM STUDI

Hasil pemilihan Calon Ketua PS monodisiplin dan oligodisiplin dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada Dekan sedangkan untuk PS multidisiplin dilaporkan kepada Direktur PPs dengan tembusan kepada para Dekan yang bersangkutan. Dekan atau Direktur PPs setelah masing-masing berkonsultasi dengan Direktur atau Dekan, kedua Calon Ketua PS tersebut diusulkan kepada Rektor IPB.

Pasal 6
PENGANGKATAN


- (1) Ketua PS diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan berdasarkan hasil pemilihan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Ketua PS bertugas di bawah koordinasi satuan pelaksana akademik Jurusan (untuk PS monodisiplin), Fakultas (untuk PS oligodisiplin), atau PPs (untuk PS multidisiplin).

Pasal 7
PERALIHAN

Ketua Program Studi yang pada saat dikeluarkannya surat keputusan ini telah menjabat 2 (dua) kali 4 tahun dengan sendirinya telah habis masa jabatannya dan yang bersangkutan tidak berhak dipilih kembali.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan oleh Rektor setelah dikonsultasikan dengan Senat IPB.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 6 Maret 2001
Rektor,

ttd.

Prof Dr Ir H.R.M. Aman Wirakartakusumah
NIP. 130354176

Selain keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor,
2. Dekan Fakultas,
3. Direktur dan Asisten Direktur pada PPs,
4. Direktur Program Internasional,
5. Dir. TPB/Ketua Lembaga/Kepala Biro,
6. Ketua Program Studi pada PPs,
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
8. Kabag. Kepegawaian BAUK/Kasubbag. TU PPs,
9. Kepala Humas.

di Institut Pertanian Bogor